



Konflik-konflik pengelolaan sumberdaya lahan terjadi akibat kurangnya keterlibatan para pihak dalam proses pembangunan serta kurangnya kebijakan, rendahnya *enforcement*.



Data dan informasi penting terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan tersebar di berbagai lembaga



Adanya persaingan kepentingan akan sumber daya alam antar para pihak baik vertikal maupun horizontal



Rendahnya transparansi mengakibatkan penangan konflik kurang efektif

Masalah Utama

Latar Belakang

Di Indonesia, salah satu faktor kunci penentu tercapainya pembangunan berkelanjutan adalah terlaksananya proses perencanaan penggunaan lahan yang baik. Dalam perencanaan penggunaan lahan, **proses penentuan peruntukan ruang adalah proses yang paling signifikan**, dibangun atas data spasial yang menerangkan tentang kondisi fisik, sosial, ekonomi dan juga kebijakan serta regulasi. Proses tersebut perlu ditunjang oleh data-data yang akurat serta disepakati oleh semua pihak sehingga dapat digunakan secara bersama sebagai acuan perencanaan penggunaan lahan. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan sistem pengelolaan data dan informasi. Hal ini melatarbelakangi dikeluarkan kebijakan Satu Peta (KSP).



Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Konteks Kebijakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014
Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014
Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014
Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

Paket Kebijakan Pemerintah No. VIII - 2015
Percepatan pelaksanaan Satu Peta

Satu Peta Untuk Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Tidak semata bertujuan menghasilkan data peta, namun berupaya **membangun proses multipihak yang inklusif untuk menghasilkan kesepakatan** terkait pengelolaan bentang lahan

Bertujuan untuk **menghasilkan alokasi dan tataguna lahan berkelanjutan** yang merupakan penyelarasan antara kebutuhan lahan dengan ketersediaan lahan

Memiliki **lima capaian dambaan** yang diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bertumpu pada kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk mengoperasionalisasi dan melembagakan Kebijakan Satu Peta dalam mekanisme pembangunan

Alokasi dan Tataguna Lahan Berkelanjutan

5 capaian dambaan:

Keseimbangan antara fungsi produksi dan lindung, serta ketepatan lokasi

Prioritas area untuk revitalisasi fungsi yang terdegradasi

Kesetaraan penguasaan lahan antara masyarakat, swasta dan pemerintah

Berkurangnya konflik dan tumpang tindih perijinan pengelolaan lahan

Implementasi alokasi ruang yang lebih efektif

Fungsi KSP

- Acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor
- Acuan data IGT (Informasi Geospasial) skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Tujuan KSP

Percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada **satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal**

Tahapan KSP

Kompilasi data IGT

Sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi

Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi

Penyusunan rekomendasi dan fasilitas permasalahan IGT

World Agroforestry Centre (ICRAF) adalah lembaga penelitian internasional yang berpusat di Nairobi-Kenya, dibentuk tahun 1978 dengan nama The International Centre for Research in Agroforestry atau disingkat ICRAF. ICRAF merupakan satu dari 15 lembaga penelitian internasional yang tergabung dalam jaringan the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR). ICRAF mengembangkan agroforestry berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dipraktikkan petani. Melalui kegiatan penelitian dan kerjasama yang inovatif dengan berbagai mitra, kami mempersembahkan ilmu pengetahuan bagi petani dan pembuat kebijakan - **SONYA DEWI** | Country Coordinator, ICRAF Indonesia

Informasi lebih lanjut:
www.worldagroforestry.org
a.ekadinata@cgiar.org



WRI INDONESIA

Implementasi Kebijakan Satu Peta untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan

Penguatan kapasitas pemerintah lokal untuk mengembangkan, mengelola dan memanfaatkan basis data geospasial untuk perencanaan penggunaan lahan

Prinsip Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Berbasikan informasi yang sah

Perencanaan pembangunan dilakukan berbasikan pemodelan ilmiah yang didukung data dan informasi geospasial dan non-spasial yang memadai, berkualitas tinggi dan sesuai dengan periode waktu perencanaan



Integratif

Integrasi dan sinkronisasi antara program maupun kegiatan pembangunan secara keruangan, waktu, penganggaran, dan kelembagaan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial (HITS)



Inklusif

Keterlibatan aktif parapihak terkait dalam proses penyusunan dan negosiasi perencanaan pembangunan berkelanjutan



Komponen Kegiatan



Mengembangkan aplikasi dan infrastruktur data yang memudahkan pengguna data

Mendukung pembangunan teknologi dan sistem yang dapat mempermudah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah secara mandiri, efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.



Mendorong regulasi dan kebijakan yang memberikan landasan dan kepastian hukum

Mempersiapkan kebijakan dan kelembagaan agar dapat memberikan kepastian aturan, petunjuk, bentuk, peran, dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam sistem pengelolaan data dan informasi untuk pembangunan daerah.



Membangun Basis Data Geospasial Untuk Perencanaan Berkelanjutan

Mendorong ketersediaan data dan integrasi data secara partisipatif sesuai dengan standar atau kaidah pengelolaan data dan informasi yang disepakati di tingkat nasional maupun global.

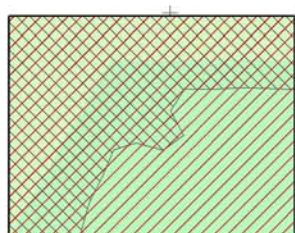
Menguatkan kapasitas pemangku kepentingan



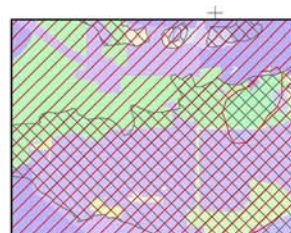
Mempersiapkan sumberdaya manusia agar dapat terlibat aktif dalam proses pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah, melalui penguatan kapasitas teknis, implementasi dan institusi

Legenda

- HPH
- HTI
- Perkebunan
- Pertanian
- RTRWP
- KSA Air
- KSA/KPA
- Kawasan Bakau
- Kawasan Bergambut
- Kawasan Hutan Lindung
- Kawasan Hutan Produksi Konversi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- Kawasan Hutan Produksi Tetap
- Kawasan Industri
- Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan Peruntukan Pelabuhan
- Kawasan Peruntukan Perkebunan
- Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah
- Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Keri*
- Kawasan Rawa
- Kawasan Savana
- Kawasan Sempadan Danau
- Kawasan Sempadan Pantai
- Kawasan Sempadan Sungai
- PLTU Batubara



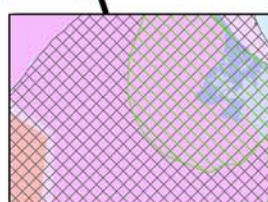
Konsesi: HPH + Pertanian
Pola ruang: Kawasan Hutan Produksi Tetap



Konsesi: HPH + Pertanian
Pola ruang: Kawasan peruntukan permukiman



Konsesi: HPH + Perkebunan + Pertanian
Pola ruang: Kawasan peruntukan perkebunan



Konsesi: HTI + Pertanian
Pola ruang: Kawasan lindung geologi

Indikasi Tumpang Tindih Alokasi Lahan

Rekonsiliasi dilakukan bila peta konsesi bertentangan dengan peta RTRW

Hasil Yang Diharapkan



Penyediaan data dan informasi penting terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan tersebar di berbagai lembaga



Mendukung penyelesaian konflik-konflik pengelolaan sumberdaya lahan yang terjadi akibat kurang terpadunya kebijakan, rendahnya *enforcement*, serta kurangnya keterlibatan para pihak dalam proses pembangunan



Peningkatan transparansi akan mendorong adanya tata pemerintahan yang baik, termasuk penanganan konflik yang efektif



Membantu merekonsiliasi persaingan kepentingan akan sumber daya alam antar para pihak baik vertikal maupun horisontal



Membantu proses perencanaan pembangunan berkelanjutan